

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL BAGI GURU DI INDONESIA

SHAFRINA FIRDAUS

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
shafrinafirdaus.20013@mhs.unesa.ac.id

EMILIA RUSDIANA

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Kesehatan mental guru di Indonesia merupakan aspek yang kerap terabaikan dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, meskipun profesi guru memiliki beban kerja emosional yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan mental guru dalam sistem hukum nasional serta mengkaji implikasi yuridis dari ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur aspek tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional serta praktik regulatif di negara lain seperti Inggris, Jepang, dan Denmark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental guru masih bersifat implisit dan belum terimplementasi secara operasional. Ketidaklengkapan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kerentanan posisi guru dalam hubungan kerja, termasuk kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak dan lemahnya akses terhadap layanan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang bersifat afirmatif dan komprehensif guna menjamin hak guru atas kesehatan mental sebagai bagian dari hak atas kondisi kerja yang layak. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk pembentukan norma hukum yang menjamin keberlanjutan perlindungan mental bagi guru dalam konteks hubungan industrial pendidikan.

Kata Kunci: Guru, Kesehatan Mental, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum.

Abstract

Teachers' mental health in Indonesia remains inadequately addressed within the national labor law framework, despite the high emotional demands of the teaching profession. This study aims to examine the legal protection afforded to teachers' mental health and to assess the juridical implications of the regulatory vacuum concerning this issue. Employing a normative juridical method, the research adopts statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected through legal literature analysis, focusing on Indonesian legislation and comparative studies with regulatory frameworks in countries such as the United Kingdom, Japan, and Denmark. The findings reveal that mental health protection for teachers remains implicit and lacks operational enforcement. This regulatory deficiency results in legal uncertainty, increasing teachers' vulnerability to unilateral termination and limited access to psychological support services. The study underscores the urgent need for derivative regulations that affirm and operationalize the right to mental well-being as an integral part of decent working conditions. It concludes by offering normative recommendations for a legal framework that ensures sustainable mental health protection for teachers within the educational labor system.

Keywords: Employment, Legal Protection, Mental Health, Teacher.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui pendidikan, individu dibekali dengan kemampuan untuk berpikir kritis, bertindak rasional, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas karena diyakini mampu menciptakan tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu bangsa dalam memenuhi hak dasar warganya.

Proses pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan kebijakan, tetapi juga pada interaksi sosial yang terjadi di lingkungan belajar. Kegiatan belajar mengajar melibatkan berbagai pihak yang saling berhubungan dan membentuk dinamika tersendiri. Nilai, budaya, serta norma hukum turut membentuk cara

pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhinya.

Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada keterlibatan berbagai unsur yang saling menunjang satu sama lain. Salah satu unsur yang memegang peran utama adalah tenaga pendidik, yang menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Keberadaan guru tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, peran guru perlu mendapat perhatian sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Peran guru sangat menentukan dalam mencetak generasi penerus yang unggul, baik dari segi intelektual maupun moralitas dalam kehidupan bermasyarakat (Nawawi 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen

(Undang-Undang Guru dan Dosen), guru merupakan tenaga pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai etika dan norma sosial yang akan berpengaruh sepanjang kehidupan mereka (Budoyo 2022). Dengan demikian, keberadaan guru tidak hanya berdampak pada kecerdasan akademik peserta didik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang berintegritas.

Selain itu, peran guru sebagai agen perubahan dalam masyarakat juga sangat penting. Guru tidak hanya bertugas mendidik siswa di dalam kelas, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masyarakat. Dalam hal ini, guru diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, dan adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar (Suriyansyah, dkk 2015). Dengan peran ini, guru tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga individu yang siap berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat.

Guru adalah seorang pendidik profesional yang bertugas tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Susanto 2020). Profesi guru memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kemampuan peserta didik, sehingga perannya sangat strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Tuntutan ini menjadikan profesi guru sebagai pekerjaan yang rentan terhadap tekanan psikologis. Beban kerja yang tinggi, ekspektasi masyarakat, serta minimnya dukungan institusional menjadi faktor yang berkontribusi terhadap gangguan kesehatan mental.

Berbagai survei nasional menunjukkan bahwa banyak guru di Indonesia mengalami tekanan psikologis akibat tuntutan profesional yang tinggi. Minimnya perhatian terhadap kesehatan mental dari pemerintah maupun institusi pendidikan semakin memperburuk kondisi tersebut. Banyak pendidik melaporkan mengalami kelelahan emosional, kecemasan, hingga depresi, yang berdampak pada penurunan kualitas pengajaran dan bahkan mendorong beberapa di antaranya untuk meninggalkan profesinya. Fakta ini mencerminkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan mental guru, padahal kondisi ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan di Indonesia (Mayasari dkk. 2022).

Studi dari RAND Corporation pada tahun 2022 menunjukkan bahwa profesi guru termasuk dalam kategori pekerjaan dengan tingkat stres tertinggi. Hasil survei mencatat bahwa 73% guru kerap mengalami tekanan dalam pekerjaannya, sementara 59% lainnya melaporkan mengalami burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres berkepanjangan. Selain itu, sebanyak 28% pendidik menyatakan

mengalami gejala depresi. Survei lain juga mengungkapkan bahwa 77% guru merasa kesehatan mental yang terganggu berdampak negatif terhadap kondisi psikologis siswa di kelas, sementara 85% mengakui hal tersebut turut memengaruhi efektivitas perencanaan pembelajaran (Hutari 2023).

Guru yang prima, terutama dalam aspek kesehatan mental, memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Ketika guru memiliki kesehatan mental yang baik, mereka mampu mengelola stres, menunjukkan kesabaran, dan memberikan dukungan emosional kepada siswa. Hal ini penting karena guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk karakter dan moralitas siswa. Selain itu, kesehatan mental yang optimal pada guru mendorong kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi di kelas dan sekolah. Guru yang memiliki keseimbangan mental yang baik dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, mengelola konflik, dan memberikan solusi kreatif terhadap masalah yang muncul.

Kesehatan mental yang terganggu pada guru tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada siswa dan seluruh lingkungan sekolah. Guru yang mengalami stres cenderung kurang sabar, mudah marah, dan mungkin kurang mampu memberikan perhatian penuh pada kebutuhan siswa. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kurang kondusif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi prestasi siswa secara negatif.

Kesehatan mental guru belum menjadi perhatian utama dalam regulasi pendidikan di Indonesia. Regulasi yang ada lebih menekankan aspek administratif dan fisik, sementara kesehatan mental kerap diabaikan. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan yang seharusnya bersifat menyeluruh.

Meskipun Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen sudah menggarisbawahi kewajiban pemerintah, masyarakat, dan satuan pendidikan dalam memberikan perlindungan kepada guru, peraturan ini masih cenderung bersifat umum. Perlindungan yang diatur lebih menekankan aspek hukum dan keselamatan kerja secara fisik, tetapi belum secara eksplisit menyebutkan kesehatan mental sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ketiadaan peraturan yang secara khusus menyoal kesehatan mental guru ini menciptakan celah dalam perlindungan komprehensif yang seharusnya diterima oleh guru.

Minimnya perhatian terhadap kesehatan mental guru juga menunjukkan adanya masalah pada perumusan kebijakan lintas sektor. Tidak terdapat koordinasi yang jelas antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Ketidakharmonisan ini memperparah lemahnya sistem perlindungan hukum yang ada saat ini. Ketidaklengkapan regulasi terkait kesehatan mental dalam hubungan kerja

guru menimbulkan celah hukum yang berdampak langsung pada perlindungan profesi

Kesehatan mental merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Definisi kesehatan dalam undang-undang tersebut mencakup dimensi fisik, jiwa, dan sosial. Oleh karena itu, kesehatan mental guru seharusnya menjadi subjek perlindungan hukum secara langsung.

Perlindungan hukum seharusnya tidak hanya bersifat formal dan tertulis, tetapi juga operasional dalam bentuk kebijakan teknis (Watunglawar dkk. 2023). Guru membutuhkan akses terhadap layanan psikologis, ruang konsultasi, dan mekanisme pengaduan berbasis hukum. Instrumen hukum yang kuat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan perlindungan tersebut.

Di negara lain seperti Inggris dan Jepang, perlindungan terhadap kesehatan mental guru telah diatur secara rinci. Negara-negara tersebut mewajibkan institusi pendidikan untuk melakukan evaluasi risiko psikososial secara berkala (Mishiba 2022). Kebijakan semacam ini menjadi bukti bahwa kesehatan mental diposisikan sebagai bagian dari kesejahteraan kerja yang wajib dilindungi.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengevaluasi kerangka hukum yang ada. Ketertinggalan ini menandakan lemahnya perhatian negara terhadap aspek psikologis tenaga pendidik. Akibatnya, guru di Indonesia tidak memiliki jaminan hukum yang memadai untuk menghadapi tekanan psikis yang timbul dari pekerjaannya.

Perhatian terhadap kesehatan mental guru bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak individu, tetapi juga investasi terhadap kualitas pendidikan nasional. Guru yang sehat secara mental mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal dan konsisten. Hal ini berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang positif dan produktif.

Ketidaklengkapan pengaturan hukum yang eksplisit tentang kesehatan mental guru merupakan permasalahan mendasar yang belum mendapatkan solusi. Guru masih diposisikan sebagai subjek yang harus tahan terhadap segala tekanan tanpa dukungan memadai. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip hukum ketenagakerjaan yang menjamin hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Berpijak pada permasalahan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan mental guru di Indonesia dan apa implikasi hukum dari ketidaklengkapan regulasi yang ada? Pertanyaan ini mendorong perlunya penelitian hukum yang mendalam untuk mengidentifikasi ketidaklengkapan norma serta menyusun rekomendasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikososial guru.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum yang telah ada,

serta mengevaluasi implikasi yuridis dari absennya peraturan yang secara spesifik mengatur kesehatan mental guru. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi dasar normatif bagi pembaruan kebijakan yang lebih berpihak pada guru sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang mendukung kesejahteraan fisik maupun psikisnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian doktrinal. Metode ini digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang berlaku dengan pendekatan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Penelitian normatif dipilih karena fokus utamanya adalah menganalisis perlindungan hukum dalam peraturan yang berlaku terhadap kesehatan mental guru di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi terkait perlindungan tenaga pendidik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali makna dan esensi dari kesehatan mental sebagai hak yang melekat pada setiap individu dalam hubungan kerja. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk meneliti regulasi serupa di negara lain yang telah lebih dahulu memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental guru.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu, digunakan juga bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat argumentasi normatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, serta berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap kesehatan mental guru. Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian diklasifikasi dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan substansi hukum yang berlaku serta mengidentifikasi ketidaklengkapan norma. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian norma dalam peraturan perundang-undangan terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan mental bagi guru. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis mengenai perlindungan hukum yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental bagi Guru di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan bagian penting dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Perlindungan ini diwujudkan melalui seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, dengan tujuan utama menjamin keadilan, kesejahteraan, serta keamanan dalam pelaksanaan kerja (Rosita dan Waluyo 2023). Landasan normatif perlindungan ini termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Norma ini menjadi dasar pembentukan berbagai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang bertujuan melindungi hak dan martabat pekerja.

Tujuan dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tidak hanya terfokus pada pemenuhan hak pekerja, melainkan juga pada penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan produktif (Fikriana dan Khairani 2023). Dalam praktiknya, hukum ketenagakerjaan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, perlindungan hukum menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkeadilan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan perlindungan atas keselamatan kerja sebagai hak dasar pekerja yang tidak dapat dikesampingkan. Dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini memperluas cakupan perlindungan tidak hanya pada aspek fisik, melainkan juga menyentuh dimensi psikis dan spiritual pekerja, yang mencerminkan pengakuan terhadap kesejahteraan mental sebagai bagian dari hak normatif yang harus dijamin oleh pengusaha.

Menurut International Labour Organization (ILO), kesehatan serta keselamatan kerja memiliki peran

penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja. Aspek kesehatan kerja mencakup perlindungan fisik, mental, serta kesejahteraan sosial bagi setiap tenaga kerja (Rosita dan Waluyo 2023). Pencegahan terhadap gangguan kesehatan akibat pekerjaan harus dilakukan secara sistematis agar pekerja dapat bekerja dengan optimal. Lingkungan kerja yang sehat serta aman menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, perhatian terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam dunia kerja.

Lebih lanjut, Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh. Implementasi sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab hukum pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman. Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak sekadar mengatur hubungan kerja secara formal, tetapi juga menekankan pentingnya pemeliharaan keseimbangan antara produktivitas dan kondisi kerja yang manusiawi sebagai upaya perlindungan terhadap hak dasar pekerja.

Upaya kesehatan kerja sebagai bagian dari perlindungan pekerja juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Nomor 28 Tahun 2024). Regulasi ini mengkategorikan kesehatan kerja sebagai bagian dari upaya kesehatan nasional yang wajib diselenggarakan secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dan pengusaha tidak hanya berhenti pada pengendalian risiko fisik di tempat kerja, tetapi juga pada penyelenggaraan layanan kesehatan kerja yang terstruktur dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan bahwa upaya kesehatan dilaksanakan tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga di tempat kerja. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan aktif dalam menjangkau populasi pekerja secara langsung di lingkungan kerja mereka. Kewajiban ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kesehatan untuk mengembangkan sistem kesehatan kerja yang mencakup edukasi, deteksi dini, serta penanganan terhadap risiko-risiko kesehatan yang spesifik terhadap jenis pekerjaan tertentu. Penyelenggaraan ini harus memperhatikan standar mutu serta aksesibilitas agar pekerja memperoleh hak kesehatan secara menyeluruh.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak ini, khususnya di sektor pendidikan. Guru sebagai tenaga profesional menghadapi beban kerja emosional yang cukup tinggi.

Sayangnya, belum banyak kebijakan spesifik yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap kondisi mental guru, sehingga hal ini membuka ruang untuk pembahasan lebih lanjut mengenai urgensi pembentukan norma yang lebih terfokus pada perlindungan mental di lingkungan kerja pendidikan.

Guru sebagai tenaga kerja profesional yang menjalankan fungsi strategis dalam pembangunan nasional, menghadapi tekanan kerja yang tidak semata-mata bersifat fisik, tetapi juga emosional. Beban ini berasal dari tuntutan administratif, ekspektasi masyarakat, serta ketidakpastian kondisi kerja yang berdampak langsung terhadap kesehatan mental mereka.

Kajian mengenai kesehatan mental telah dikenal sejak abad ke-19, tepatnya di Jerman pada tahun 1875 M. Secara etimologis, istilah "mental" berasal dari bahasa Latin *mens* atau *mentis*, yang memiliki makna jiwa, nyawa, sukma, ruh, dan semangat (Burhanuddin 1998). Kesehatan mental merupakan terjemahan dari istilah *mental hygiene* atau *mental health*, yang terdiri dari kata "*hygiene*" dan "*mental*". Kata "*hygiene*" sendiri berasal dari Hygea, nama dewi kesehatan dalam mitologi Yunani yang dipercaya bertugas menjaga kesehatan manusia di dunia (Yusuf 2004).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan mental sebagai suatu keadaan di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari kemampuannya dalam mengenali potensi diri, menghadapi tekanan hidup yang wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. WHO juga menegaskan bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik melalui jargon yang mereka usung, "*there is no health without mental health*" (Handayani 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental perlu menjadi perhatian utama dalam kehidupan manusia.

Kesehatan mental dan fisik memiliki peran yang sama pentingnya dalam kehidupan manusia. Kesehatan mental mencakup kemampuan dalam mengelola stres, membangun komunikasi yang baik dengan orang lain, mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah. Sementara itu, kesehatan fisik berkaitan dengan fungsi organ tubuh yang bekerja secara optimal. Keselarasan antara fungsi kejiwaan, yang meliputi pikiran, emosi, dan keyakinan, dengan kondisi fisik yang sehat dapat menjaga kesejahteraan mental seseorang dalam jangka panjang.

Hubungan antara kesehatan mental dan guru merupakan aspek yang sangat krusial dalam dunia pendidikan. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan, dan kondisi mental mereka mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan tugas ini secara optimal. Kesehatan mental yang baik memungkinkan guru untuk menjalankan tugas mengajar dengan lebih efektif, menciptakan

lingkungan belajar yang positif, serta memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh siswa. Kesehatan mental guru di Indonesia merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif dan kondusif.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa perlindungan terhadap guru mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap kesehatan mental sebagai bagian dari hak yang melekat dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Padahal, Pasal 8 Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat untuk dapat menjalankan perannya secara optimal. Ketiadaan pengaturan yang terfokus pada aspek kesehatan mental ini mencerminkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan faktual yang dihadapi oleh guru di lapangan.

Hak atas perlindungan mental di tempat kerja juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Hak Asasi Manusia). Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Hak atas perlindungan diri ini mencakup dimensi fisik dan psikis, sehingga lingkungan kerja yang aman secara mental menjadi bagian dari mandat konstitusional. Selain itu, Pasal 30 menambahkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketentuan ini secara tersirat mencakup situasi kerja yang menimbulkan tekanan mental atau psikologis.

Dalam praktiknya, ketentuan tersebut memperkuat posisi hukum tenaga kerja untuk menuntut kondisi kerja yang manusiawi, termasuk dukungan terhadap kesejahteraan mental. Hak atas rasa aman bukan hanya menyangkut perlindungan dari kekerasan fisik atau ancaman kriminal, tetapi juga mencakup perlakuan relasi kerja sehari-hari. Oleh karena itu, tindakan seperti intimidasi verbal, beban kerja berlebih tanpa dukungan psikologis, atau ketidakpastian kerja yang berkepanjangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi yang dijamin negara.

Lebih jauh, Pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang mengabaikan aspek kesehatan mental. Oleh sebab itu, diperlukan langkah afirmatif melalui regulasi turunan dan pengawasan ketat agar hak atas perlindungan psikis tidak sekadar menjadi norma deklaratif, melainkan

dapat diakses dan dirasakan langsung oleh setiap tenaga kerja, termasuk guru, sebagai bagian dari kelompok rentan secara emosional dalam lingkungan kerja.

Ketidaklengkapan regulasi di Indonesia yang mengatur kesehatan mental sebagai bagian dari kesejahteraan guru menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi kebijakan. Hingga saat ini, perlindungan terhadap kesehatan mental pekerja, termasuk guru, belum mendapat perhatian yang memadai dalam peraturan hukum yang ada, meskipun isu ini berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja dan perekonomian secara lebih luas (Mustamin, dkk 2022). Kesehatan mental yang terabaikan dapat menghambat kinerja guru, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pendidikan.

Perlindungan menyeluruh terhadap guru akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Sebuah kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan kesejahteraan dan perlindungan kerja akan menjadi langkah progresif dalam menjamin keberlanjutan profesi guru sebagai pilar pendidikan nasional. Dengan demikian, urgensi pembentukan norma yang lebih eksplisit mengenai perlindungan kesehatan mental guru menjadi semakin nyata. Perlu adanya kebijakan turunan yang menegaskan pelaksanaan pemeriksaan psikologis rutin, fasilitas layanan konseling, serta mekanisme penanganan kasus tekanan psikis akibat beban kerja. Upaya ini tidak hanya menjamin perlindungan guru sebagai tenaga kerja, tetapi juga menjaga mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Penerapan perlindungan kesehatan mental tenaga kerja di beberapa negara maju menunjukkan perkembangan hukum ketenagakerjaan yang semakin progresif. Inggris, melalui *Health and Safety at Work Act 1974*, menetapkan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan semua karyawan di tempat kerja, termasuk aspek mental. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2(1) yang menyatakan, “*It shall be the duty of every employer to ensure, so far as is reasonably practicable, the health, safety and welfare at work of all his employees.*” Dengan frasa tersebut, hukum Inggris menempatkan kewajiban perlindungan atas kesehatan mental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan kerja secara menyeluruh.

Pasal ini secara tegas menetapkan kewajiban hukum bagi setiap pemberi kerja untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kerja seluruh karyawan. Frasa “*so far as is reasonably practicable*” menunjukkan adanya standar objektif yang mengharuskan pengusaha mengambil langkah-langkah proporsional dan realistis demi mencegah risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk yang berkaitan dengan beban mental atau emosional.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi perlindungan legal terhadap kesejahteraan psikis tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Pendekatan hukum seperti yang diterapkan di Inggris dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan yang memiliki beban emosional tinggi. Regulasi yang eksplisit mengatur perlindungan terhadap kesehatan mental, disertai dengan mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang efektif, sangat dibutuhkan. Hal ini tidak hanya menciptakan tempat kerja yang sehat secara mental, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui perlindungan terhadap tenaga pendidik sebagai subjek hukum ketenagakerjaan yang memiliki hak atas rasa aman dan dukungan psikososial.

Denmark memformulasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental tenaga kerja melalui *Executive Order No. 1406 of 2020 on the Psychosocial Working Environment*. Pasal 5 dari regulasi ini menyatakan bahwa, “*At all stages, the work must be planned, organised and carried out in a responsible way to ensure that its impact on the psychosocial working environment is safe and healthy, individually and collectively, in both short and long term.*” Ketentuan ini menetapkan kewajiban bagi pemberi kerja untuk memastikan bahwa seluruh proses kerja dirancang sedemikian rupa agar tidak membahayakan kesejahteraan psikologis pekerja, baik secara pribadi maupun kelompok.

Lebih lanjut, kewajiban untuk melakukan penilaian risiko lingkungan kerja dituangkan dalam ketentuan *Working Environment Act*, yang mensyaratkan pelaksanaan *arbejdspilsvurdering* (APV) atau penilaian tempat kerja secara berkala. Penilaian ini mencakup evaluasi risiko psikososial seperti stres, beban kerja emosional, dan dinamika konflik di tempat kerja. Karyawan turut dilibatkan dalam proses penyusunan dan pembaruan APV, yang wajib diperbarui minimal setiap tiga tahun. Pendekatan partisipatif ini memperkuat sistem pengawasan internal terhadap kondisi kerja yang berdampak pada kesehatan psikis.

Penerapan sistematis perlindungan terhadap kesehatan mental tenaga kerja di Denmark mencerminkan pergeseran kebijakan ketenagakerjaan dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Model tersebut secara khusus memberikan dampak positif bagi sektor pendidikan, yang dikenal memiliki tekanan emosional tinggi. Dengan landasan hukum yang jelas dan pelibatan aktif pekerja dalam proses evaluasi, Denmark menunjukkan bahwa keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kerja merupakan hak yang dilindungi oleh negara. Pendekatan ini dapat dijadikan rujukan dalam reformulasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya untuk menjamin kesejahteraan psikis tenaga pendidik.

Jepang menerapkan kebijakan perlindungan kesehatan mental tenaga kerja melalui *Industrial Safety and Health Act* (ISHA), khususnya pada Pasal 66-10 yang mengatur kewajiban pelaksanaan pemeriksaan stres (stress check) secara berkala. Pemeriksaan ini wajib dilaksanakan oleh pengusaha yang memiliki 50 atau lebih pekerja tetap, dengan tujuan mendeteksi tingkat stres psikologis karyawan sedini mungkin. Pemeriksaan dilakukan setahun sekali dan bersifat preventif, sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih luas.

Program stress check memberikan ruang bagi karyawan untuk menjalani evaluasi psikologis, dan jika hasilnya menunjukkan tingkat stres tinggi, mereka berhak mendapatkan konseling dari profesional. Karyawan juga dapat meminta pengusaha melakukan penyesuaian kerja apabila ditemukan indikasi bahwa beban kerja telah melebihi kapasitas mentalnya. ISHA mengatur bahwa hasil pemeriksaan hanya dapat diakses oleh pihak ketiga atas persetujuan tertulis karyawan, sehingga menjamin kerahasiaan dan integritas data pribadi. Ketentuan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak privasi sekaligus perlakuan yang manusiawi di tempat kerja.

Implementasi kebijakan ini menandakan bahwa kesehatan mental dipandang sebagai bagian integral dari keselamatan kerja, bukan sekadar isu personal. Dengan memberikan dasar hukum yang kuat melalui Pasal 66-10 ISHA, Jepang membangun budaya kerja yang lebih peduli terhadap kesejahteraan psikis. Pendekatan semacam ini sangat penting untuk diterapkan dalam sektor pendidikan, mengingat besarnya tekanan emosional yang dihadapi oleh guru. Melalui evaluasi berkala dan intervensi profesional, lingkungan kerja dapat diarahkan menjadi lebih suportif dan berorientasi pada keberlanjutan kesehatan tenaga kerja.

Secara umum, negara-negara tersebut berfokus pada upaya pencegahan risiko psikososial yang dapat memengaruhi kesehatan mental pekerja. Berbagai faktor, seperti beban kerja yang berlebihan, tekanan emosional, dan kurangnya dukungan dari manajemen, menjadi perhatian utama dalam kebijakan perlindungan ini. Hukum yang berlaku menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab bersama antara pemberi kerja, pemerintah, dan masyarakat. Mereka harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan mental. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan memungkinkan pekerja, termasuk guru untuk bekerja dengan sehat dan produktif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental guru di Indonesia belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun

terdapat beberapa ketentuan normatif yang secara umum menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Guru dan Dosen, pengaturan khusus mengenai aspek kesehatan mental masih bersifat implisit dan belum dijabarkan secara operasional. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum yang perlu segera diisi melalui kebijakan turunan yang memberikan perlindungan konkret terhadap kondisi psikis guru sebagai bagian dari hak dasar tenaga kerja.

Perbandingan dengan beberapa negara menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kesehatan mental tenaga kerja telah menjadi bagian dari sistem hukum ketenagakerjaan yang modern. Negara seperti Inggris, Denmark, dan Jepang telah menetapkan instrumen hukum yang mewajibkan pemberi kerja untuk mengelola risiko psikososial secara sistematis dan preventif. Situasi ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di sektor pendidikan, guna menjamin kesejahteraan guru secara menyeluruh. Pengakuan hukum terhadap kesehatan mental sebagai hak pekerja merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Implikasi Hukum dari Ketidaklengkapan Regulasi Kesehatan Mental di Indonesia bagi Profesi Guru

Implikasi hukum menggambarkan dampak yang muncul akibat penerapan hukum terhadap masyarakat, mencakup perubahan hak dan kewajiban serta pengaruhnya terhadap tindakan individu dan lembaga. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dengan mengatur hubungan antarindividu sesuai dengan norma yang berlaku (Palekha dkk. 2020). Hal ini menjadikan pemahaman tentang implikasi hukum sangat penting agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dan menghindari pelanggaran. Proses ini juga mengarah pada pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan budaya. Masyarakat yang memahami implikasi hukum akan lebih mampu beradaptasi dan berperilaku sesuai dengan norma yang diatur.

Implikasi hukum juga berhubungan dengan pemahaman kewajiban moral dan sosial yang terkandung dalam peraturan hukum (Faturachman, dkk 2022). Beberapa teori hukum mengungkapkan bahwa kewajiban hukum sering kali berkaitan dengan kewajiban moral, di mana penerapan hukum berusaha mengubah situasi moral dalam masyarakat. Misalnya, undang-undang yang melarang diskriminasi tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga berusaha membentuk ekspektasi sosial yang lebih adil. Implikasi ini memengaruhi bukan hanya aspek legal formal, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Penerapan hukum yang konsisten dan adil berpotensi meningkatkan legitimasi

hukum serta mendorong kepatuhan masyarakat tanpa paksaan.

Meskipun secara normatif hukum memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku sosial dan memperkuat nilai keadilan, efektivitasnya tetap bergantung pada kelengkapan substansi dan kejelasan pengaturannya. Ketika norma hukum tidak disusun secara memadai untuk merespons kebutuhan nyata di masyarakat, maka terjadi jarak antara cita hukum dan pelaksanaannya. Kondisi ini kerap menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan, termasuk dalam upaya perlindungan terhadap kesehatan mental tenaga kerja.

Ketidaklengkapan regulasi merujuk pada keadaan di mana peraturan yang ada tidak mampu mencakup seluruh aspek yang diperlukan dalam suatu bidang atau sektor. Hal ini terjadi karena perkembangan kondisi sosial, teknologi, dan ekonomi yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang sesuai. Ketidaklengkapan regulasi mengarah pada ketidakefektifan kebijakan dan perbedaan interpretasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi. Regulasi yang tidak memadai dapat mempersulit pelaksanaan kebijakan, mengakibatkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik dalam hal pelaksanaan kebijakan maupun dalam interaksi antara pengambil kebijakan dan masyarakat.

Ketidaklengkapan regulasi juga dapat mengarah pada celah dalam peraturan yang menghalangi pencapaian tujuan hukum yang diinginkan. Ketika aturan yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup spesifik untuk mengatur situasi tertentu, pihak yang terlibat sering kali berada dalam kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mematuhi hukum. Ketidakpastian ini dapat mengurangi efektivitas regulasi dan menciptakan ruang untuk manipulasi atau penghindaran kewajiban hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam sektor tertentu, seperti industri teknologi, mungkin memanfaatkan celah ini untuk beroperasi di wilayah abu-abu hukum tanpa konsekuensi yang jelas, yang akhirnya merugikan masyarakat atau pihak lainnya (Pollman 2019).

Selain itu, ketidaklengkapan regulasi dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, karena badan pengatur tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menegakkan aturan. Ketika peraturan tidak memuat rincian mengenai tanggung jawab atau sanksi dengan jelas, pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit dilakukan secara konsisten. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi pihak yang ingin mematuhi hukum namun tidak memiliki panduan operasional yang jelas. Ketiadaan standar yang jelas untuk penegakan hukum berisiko menciptakan kebingungan, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghalangi tercapainya tujuan hukum yang diinginkan.

Ketidaklengkapan regulasi terkait kesehatan mental bagi guru di Indonesia menunjukkan ketimpangan perlindungan hukum dalam sektor pendidikan. Regulasi seperti Undang-Undang Guru dan Dosen hanya menekankan pada aspek profesionalisme dan kesejahteraan finansial, tanpa memperhatikan kondisi psikologis tenaga pendidik. Padahal, Pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa guru harus sehat jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan tugas keprofesionalan. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kondisi faktual yang dihadapi guru di lapangan.

Ketidaklengkapan regulasi kesehatan mental memiliki implikasi hukum yang cukup serius bagi profesi guru. Ketidaklengkapan ini membuka ruang bagi eksploitasi dan manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam praktiknya, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan milik masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen, sangat rentan terhadap praktik hubungan kerja yang tidak adil. Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap guru.

Absennya norma operasional mengenai kesehatan mental guru menyebabkan beban kerja emosional kerap diabaikan dalam evaluasi hubungan kerja. Guru yang mengalami tekanan psikis berat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut perbaikan kondisi kerja atau perlindungan terhadap stabilitas hubungan kerja. Hal ini diperburuk oleh minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan standar ketenagakerjaan di institusi pendidikan swasta. Dalam situasi seperti ini, potensi pemutusan hubungan kerja secara sepihak meningkat, tanpa adanya mekanisme penyelesaian yang berpihak kepada guru sebagai tenaga kerja profesional.

Sekolah yang tidak memiliki pedoman operasional dalam menangani kesehatan mental guru berisiko mengambil keputusan sepihak, termasuk pemutusan hubungan kerja dengan alasan penurunan kinerja. Guru yang mengalami gangguan psikis umumnya tidak memiliki ruang perlindungan yang cukup ketika tidak mampu menjalankan tugas secara optimal akibat kondisi kesehatannya. Ketidakhadiran aturan mengenai prosedur evaluasi kerja yang mempertimbangkan aspek psikis memperbesar kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang tidak didasarkan pada mekanisme yang adil. Hal ini memperparah ketidakpastian kerja, menurunkan martabat profesi guru, dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara guru dan penyelenggara pendidikan.

Lebih jauh, ketidaklengkapan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan bagi guru dengan gangguan mental turut melemahkan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Tanpa standar yang dapat dijadikan acuan, lembaga pengawas mengalami kesulitan dalam menilai apakah pihak sekolah telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, hak-hak dasar guru sebagai

tenaga kerja, seperti hak atas cuti sakit atau akses terhadap fasilitas pendampingan psikis, menjadi tidak terlindungi secara hukum. Ketidakpastian ini mengakibatkan ketimpangan perlakuan terhadap guru yang seharusnya mendapat dukungan saat mengalami gangguan mental, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip dasar perlindungan tenaga kerja. Kondisi ini mempertegas urgensi perumusan kebijakan yang berpihak kepada pemulihan dan perlindungan hak guru dalam situasi rentan.

Hukum berfungsi memberikan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidaklengkapan regulasi kesehatan mental mengakibatkan ambiguitas dalam penanganan kondisi mental guru di tempat kerja. Tanpa kebijakan yang jelas, pihak sekolah maupun guru sering kali kebingungan mengenai hak dan kewajiban mereka, terutama ketika masalah kesehatan mental berdampak pada kinerja. Kepastian hukum menjadi kabur karena tidak ada standar atau pedoman yang mengatur mekanisme penanganan, pemulihan, dan perlindungan bagi guru. Akibatnya, ketidakpastian ini membuka ruang sengketa hukum antara guru dan sekolah, yang merugikan kedua belah pihak serta memperkeruh hubungan ketenagakerjaan.

Akhirnya, ketidaklengkapan regulasi kesehatan mental di Indonesia menempatkan profesi guru dalam posisi yang rentan terhadap masalah hukum dan kesehatan. Ketika tidak ada regulasi yang jelas, guru sering kali harus menghadapi masalah kesehatan mental tanpa adanya panduan yang memadai dari lembaga atau kebijakan yang berlaku. Dalam jangka panjang, ketidakjelasan ini dapat mengarah pada ketidakadilan, merusak hubungan kerja antara guru dan sekolah, serta menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan. Dengan demikian, penting untuk segera merumuskan regulasi yang dapat melindungi guru dari dampak negatif kesehatan mental yang tidak ditangani dengan benar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental guru di Indonesia masih belum terakomodasi secara tegas dalam kerangka regulasi yang ada. Meskipun terdapat ketentuan normatif yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, aspek kesehatan mental belum dijabarkan secara eksplisit maupun operasional. Ketidaklengkapan ini menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan faktual guru di lapangan dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara sebagai bentuk pemenuhan hak tenaga kerja.

Implikasi hukum dari ketidaklengkapan regulasi tersebut sangat berdampak terhadap posisi hukum guru dalam hubungan kerja. Absennya norma yang mengatur kesehatan mental sebagai bagian dari standar perlindungan kerja menyebabkan guru rentan mengalami pemutusan

hubungan kerja secara sepihak, tanpa adanya mekanisme penanganan yang adil. Ketidakpastian hukum ini juga melemahkan sistem pengawasan ketenagakerjaan serta memperburuk ketimpangan perlakuan di lingkungan sekolah. Dengan tidak adanya pedoman yang mengikat, institusi pendidikan memiliki ruang interpretasi yang luas, yang pada akhirnya dapat merugikan guru secara hukum maupun psikologis. Hal ini menunjukkan urgensi penyusunan regulasi turunan yang secara khusus menjamin perlindungan kesehatan mental guru, baik melalui kebijakan pencegahan maupun mekanisme penanganan berbasis hukum yang dapat diterapkan secara konsisten.

Saran


Pertama, pemerintah perlu segera menyusun peraturan turunan yang secara khusus mengatur perlindungan kesehatan mental bagi guru sebagai bagian dari hak normatif dalam hubungan kerja. Regulasi tersebut harus mencakup kewajiban institusi pendidikan untuk menyediakan layanan psikologis, melakukan evaluasi kondisi kerja secara berkala, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh guru ketika mengalami tekanan psikis dalam pelaksanaan tugasnya.

Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan standar kesehatan kerja di sektor pendidikan perlu diperkuat melalui keterlibatan aktif lembaga pengawas ketenagakerjaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembentukan unit kerja khusus di bidang kesehatan mental yang bertugas melakukan pemantauan, audit, dan pendampingan terhadap institusi pendidikan dalam menerapkan kebijakan kesehatan mental guru. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta sistem perlindungan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menjamin hak guru, tetapi juga mendukung peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Budoyo, Sapto. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Tenaga Profesional Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Meta-Yuridis* 5(1):93–105. doi: 10.26877/m-y.v5i1.11575.
- Burhanuddin, Yusak. 1998. *Kesehatan Mental*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Faturachman, Renaldi, Dava Muhammad Rizki, dan Salman Al Faridzi. 2022. "Dimensi Moralitas Terhadap Hukum Dimensions of Morality to Law." *IBLAM Law Review* 02(03).
- Fikriana, Askana, dan Khairani Khairani. 2023. "Tinjauan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Menurut Hukum Ketenagakerjaan Dan Perlindungannya." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2(6). doi: 10.55681/seikat.v2i6.1014.
- Handayani, Eka Sri. 2022. *Kesehatan Mental (Mental Hygiene)*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari .

- Hutari, Fandy. 2023. "Guru: Profesi mulia dengan tingkat stres yang tinggi." <https://www.alinea.id/gaya-hidup/guru-profesi-mulia-dengan-tingkat-stres-yang-tinggi-b2ia09Pon>.
- Mayasari, Elisabeth Desiana, Laurensia Aptik Evanjeli, Brigitta Erlita Tri Anggadewi, dan Puji Purnomo. 2022. "Kesehatan Mental Guru Sekolah Dasar Selama Mengajar Daring." *Journal of Psychological Science and Profession* 6(1):33. doi: 10.24198/jpsp.v6i1.36932.
- Mishiba, Takenori. 2022. "Workplace Mental Health Law: Perspectives Based on a Comparative Analysis of Legislation in Seven Countries." *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations* 38(1). doi: 10.54648/ijcl2022003.
- Mustamin, Wiranto, Budi Santoso, dan Syahrul Sajidin. 2022. "Indonesian Workers' Mental Health Protection: An Urgency?" *Journal of Judicial Review* 24(2):273. doi: 10.37253/jjr.v24i2.7231.
- Nawawi, Jumriani. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia." *Jurnal Al-Adalah* 4(2).
- Palekha, Roman R., Valery P. Belyaev, Valery P. Kanishchev, Larisa L. Solovyova, dan Neonila A. Turanina. 2020. "Legal Impact Theory in the Context of an Integrative Approach to Understanding Law." *Cuestiones Políticas* 37(64):101–10. doi: 10.46398/cuestpol.3764.08.
- Pollman, Elizabeth. 2019. "Tech, Regulatory Arbitrage, and Limits." *European Business Organization Law Review* 20(3). doi: 10.1007/s40804-019-00155-x.
- Rosita, Karunia, dan Waluyo Waluyo. 2023. "Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11(1):41. doi: 10.20961/hpe.v11i1.68677.
- Suriansyah, Ahmad, Aslamiah Ahmad, dan Sulistiyana. 2015. *Profesi Kependidikan Perspektif Guru Profesional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Susanto, Heri. 2020. *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat .
- Watunglawar, Balthasar, / Perlindungan, Karel Wowor, dan Dan Jocefina Tendean. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia." *SOSCIED* 6(1).
- Yusuf, Syamsu. 2004. *Mental Hygiene Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi dan Agama*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.



=



UNESA

Universitas Negeri Surabaya